

NO. SERI: 000359



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503 / 013 / SIPP / PPNP- B / 2022

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 21 Maret 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga : TK KITA SETIA
Akta Notaris No. : 5 / Tanggal 17 Maret 2022, Notaris Hendarwin, SH.,M.Kn
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Raya Sagatani RT.005 RW.003
Kelurahan : Sagatani
Kecamatan : Singkawang Selatan, Kota Singkawang
Pemimpin / Penanggung Jawab : YANITRI, S.Pd
Pemilik / Penyelenggara : LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK KITA SETIA.

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 28 Maret 2026.

Dikeluarkan di Singkawang
Pada Tanggal 29 MAR 2022



KEPALA DINAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN TENAGA KERJA
YASMALIZAR, SH
Pembina Tk. I
NIR. 19681016 199803 1 004